



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Dra. I** H**** binti A**** M**** H******, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. Ulil Amri, S.H.,M.H., Nurul Latifah, S.H.,M.H., Arif Fitrawan, S.H., dan Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., kesemuanya Advokat/Advokat Magang/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di XXX, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 18/SK/II/2017/PA.Sgm., tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

H. M** bin P******, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Muda, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Jamaluddin Latief, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di XXX, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 April 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 53/SK/IV/2017/PA.Sgm., tertanggal 19 April 2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 11 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm., tertanggal 14 Februari 2017, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/21/2004;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Ag/2015, tanggal 30 November 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 89/Pdt.G/2014/PTA.Mks, tanggal 18 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 9/Pdt.G/2014/PA Sgm., Tanggal 19 Mei 2014;
3. Bahwa berdasar atas putusan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sungguminasa menerbitkan Akta Cerai Nomor 0574/AC/2016/PA/Sgm., tanggal 7 Oktober 2016;
4. Bahwa dengan telah bercerainya Penggugat dan Tergugat, sehingga harta bersama (gono gini) berdasar dan beralasan untuk dapat dibagi bersama;
5. Bahwa adapun harta bersama (gono gini) atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a) Sebidang Tanah beserta Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang berdiri diatasnya, dengan luas bidang tanah kurang lebih 5x15 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Tanah / Rumah Dg. S***;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah / Rumah Hj. D****;
 - Barat berbatasan dengan Tanah / Rumah K****;

Hal. 2 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama ini ditaksir berharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat;

- b) Satu unit mobil Toyota Rush, tahun 2011, warna putih, Nomor Polisi DD 1467 BH;

Harta Bersama ini telah dijual oleh Tergugat, dan ditaksir berharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- c) Satu unit sepeda motor Yamaha, tahun 2011, warna putih, Nomor Polisi DD 1870 LQ;

Harta Bersama ditaksir berharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk membagi dua/membagi sama rata, harta bersama sebagaimana yang dimaksud diatas namun Tergugat tidak menanggapi;
7. Bahwa atas dasar itulah sehingga gugatan pembagian harta bersama (gono gini) ini diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan pembagian harta bersama (gono gini) ini, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana yang dimaksud di atas khususnya terhadap harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 sub a dan sub c;
9. Bahwa agar Tergugat mematuhi Putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Sungguminasa Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari didalam keterlambatannya mematuhi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita pada poin 5 di atas, merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh harta bersama (gono gini) tersebut dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian sama rata;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini) tersebut yaitu :
 - a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Sebidang Tanah beserta Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang berdiri diatasnya, dengan luas bidang tanah kurang lebih $5 \times 15 \text{ m}^2$ yang terletak di XXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Tanah / Rumah Dg. S***;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah/Rumah Hj. D****;
 - Barat berbatasan dengan Tanah/Rumah K****;yang ditaksir berharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sama dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan Satu unit mobil Toyota Rush, tahun 2011, warna putih, Nomor Polisi DD 1467 BH yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagi dua sama dengan Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Satu unit sepeda motor Yamaha, tahun 2011, warna putih, Nomor Polisi DD 1870 LQ, yang ditaksir berharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);Jadi jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- + Rp 125.000.000,- + Rp 10.000.000,- = Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
bilamana Tergugat tidak memberikan bagian Penggugat atas Harta bersama tersebut, maka harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 sub a di lelang dan hasilnya yaitu sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada posita dalam poin 5 sub a dan sub c;

Hal. 4 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya didalam keterlambatannya mematuhi putusan dalam perkara ini

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.**, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 16 Maret 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat adalah gugatan yang mengandung Asas Nebis In Idem, oleh karena telah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 09/Pdt.G/2014/PA.Sgm, tanggal 19 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 89/Pdt.G/2014/PTA.Mks tanggal 18 Desember 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 740/K/Ag/2015, tanggal 30 November 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach*) diajukan oleh pihak yang sama dan objek yang sama pula yaitu *H. M***** bin P****** sebagai

Hal. 5 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melawan Dra. I**** H**** binti A**** M**** H***** sebagai Termohon, dimana pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam pertimbangan hukum dan putusannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyangkut Harta bersama (gono-gini) yang di ajukan Termohon dan kembali dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas, (lihat pertimbangan hukum pada putusan Banding pada halaman 27-28);

2. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat menyangkut Harta Gono-Gini pada poin 5 huruf (b) bahwa harta bersama ini telah dijual oleh Tergugat. Dengan demikian seharusnya pula Penggugat melibatkan pihak Pembeli untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan salah objek sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat menyangkut Harta Gono-gini pada poin 5 huruf (c) berupa “satu unit sepeda motor Yamaha tahun 2011, warna putih Nomor Polisi DD 1870 LQ”; bahwa objek ini tidak berada dalam penguasaan Tergugat tetapi berada dalam penguasaan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dimohon dalil Eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dibawah ini;
3. Bahwa perlu Tergugat menyampaikan kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan ini bahwa menyangkut Harta bersama sebenarnya Penggugat lebih banyak menguasai Harta Bersama tersebut ketimbang yang dikuasai oleh Tergugat. Adapun Harta Bersama yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 1 (Satu) buah rumah tipe 36 dua lantai yang terletak di XXX Kabupaten Gowa;Bahwa rumah ini memang adalah kepunyaan Penggugat, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah ini dibongkar dan dibangun

Hal. 6 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali (renovasi) dan Tergugat membangun sendiri rumah tersebut dan seluruh perabot rumah tersebut adalah merupakan harta bersama.
- 3 (tiga) unit motor dan Penggugat menguasai 2 unit motor sementara Tergugat menguasai 1 unit motor;
 - 3 (tiga) unit Mobil yaitu jenis Chevrolet, Toyota Yaris dan Toyota Rush dimana 1 mobil jenis Chevrolet telah dijual oleh Penggugat dan 1 unit Jenis Toyota Yaris masih dikuasai oleh Penggugat sementara 1 unit Toyota Rush dikuasai oleh Tergugat dimana pada waktu itu masih cicilan sewaktu masih bersama Penggugat dan Tergugat dan setelah bercerai Tergugat melakukan pelunasan dan saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat;
 - Emas 15 Gram dan semua isi rumah masih tetap dikuasai oleh Penggugat dan tidak ada sedikitpun niat Tergugat untuk mengambil dan mempersoalkan semua harta bersama (gono-gini), cukup meninggalkan rumah Penggugat dengan pakaian di badan beserta satu unit mobil Toyota Rush yang masih dalam cicilan pada saat itu. Dan sampai saat inipun dengan adanya gugatan ini Tergugat tidak mau mempermasalahkan lagi menyangkut harta bersama yang sudah menjadi kenangan dan pengalaman pahit untuk dijadikan hikmah oleh Tergugat bahkan Tergugat tidak ada sedikitpun niat untuk mengajukan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) kepada Penggugat cukuplah Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan dan memutuskannya dengan seadil-adilnya;
4. Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat menyangkut Harta Gono-Gini pada poin 5 huruf (a) adalah tidak benar karena objek ini tidak termasuk harta gono-gini melainkan harta milik orangtua Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat yang lain, rasanya tidak relevan lagi dipersoalkan dan dijawab satu persatu karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan perkara ini telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 7 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak serta menyangkali segala dalil Tergugat di dalam Eksepsinya;
- Bahwa adalah tidak benar, tidak beralasan hukum serta keliru dalil eksepsi Tergugat pada point 2;

Alasan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 9/Pdt.G/2014/PA.Sgm tanggal 19 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 89/Pdt.G/2014/PTA.Mks, tanggal 18 Desember 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Ag/2015 tanggal 30 Nopember 2015, adalah mengenai permohonan talak, yang disertai dengan mut'ah dan nafkah iddah;
- Bahwa Penggugat pada perkara dalam putusan sebagaimana dimaksud diatas sama sekali tidak mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) didalam gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat pada perkara dalam putusan sebagaimana dimaksud diatas, sehingga Majelis Hakim Agung Kasasi di dalam putusannya hanya mempertimbangkan

Hal. 8 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permohonan talak yang disertai dengan mut'ah dan nafkah iddah, hal ini dapat dilihat dari pertimbangannya yang menyatakan: "Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2013, selama kumpul bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang kemudian dia kawini bernama Irma Yunita tanpa izin dari Termohon. Sekarang tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga,.....memperbaiki sepanjang mengenai besarnya mut'ah dan nafkah iddah".

Bahwa berdasar atas alasan serta fakta hukum tersebut maka objek perkara dalam perkara a quo (perkara Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm) dengan perkara dalam putusan sebagaimana dimaksud adalah tidak sama;

Bahwa oleh karena objek perkaranya tidak sama maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung azas *Nebis In Idem* haruslah ditolak;

- Bahwa adalah tidak benar, tidak beralasan hukum serta keliru dalil eksepsi Tergugat pada point 3;

Alasan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang terlibat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama (gono gini) adalah suami dan istri yang telah bercerai secara hukum;
- Bahwa adalah menjadi dan merupakan hak serta kewenangan Penggugat menurut hukum untuk menentukan siapa-siapa atau pihak siapa saja yang akan digugat;

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak;

- Bahwa adalah tidak benar, tidak beralasan hukum serta keliru dalil eksepsi Tergugat pada point 4;

Alasan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah jelas pihak-pihaknya, telah jelas objeknya, telah jelas positanya dan telah jelas pula petitumnya;

Hal. 9 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mengenai adanya harta gono gini yang berada dalam penguasaan Penggugat tidaklah membuat gugatan Penggugat kabur. Lagipula dalam perkara gugatan pembagian harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama yang ada pada Penggugat, dan hal tersebut harus dimasukkan guna ikut dihitung dalam rangka untuk dilakukan pembagian;

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan menolak serta menyangkali segala dalil Tergugat di dalam jawabannya dalam pokok perkara;
- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
- Bahwa adalah tidak benar, tidak beralasan hukum serta keliru dalil jawaban Tergugat pada point 3 yaitu:
 - Mengenai rumah type 36, oleh karena rumah tersebut diperoleh Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Sedangkan mengenai 2 unit motor yang menurut Tergugat dikuasai oleh Penggugat adalah tidak benar;
 - Selanjutnya mengenai mobil Toyota Yaris yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat dan mobil Chevrolet yang sudah terjual serta emas beserta isi rumah, itu diperoleh Penggugat dari hasil tabungan yang terkumpul atas jerih payah Penggugat selaku seorang Manager Hotel sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut, maka dalil jawaban Tergugat pada point 3 tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa adalah tidak benar, tidak beralasan hukum serta keliru dalil jawaban Tergugat pada point 4 dan point 5 yaitu:
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami istri, lagi pula pengakuan Tergugat

Hal. 10 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Hakim Mediator menyatakan rumah tersebut dibangun dari hasil penjualan mobil Toyota Rush (objek perkara sub b);

- Bahwa objek perkara in casu tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim Agung Kasasi sama sekali belum mempertimbangkannya, oleh karena objek perkara in casu tanah dan bangunan tersebut tidak digugat Penggugat di dalam gugatan rekonsvensinya pada perkara dalam putusan sebagaimana dimaksud;

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut, maka dalil jawaban Tergugat pada point 4 dan point 5 tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasar atas alasan serta fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis 24 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat menyangkal dasar dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa menyangkut tanggapan dan bantahan Penggugat dalam Repliknya ternyata Penggugat tidak memahami dan menghayati dengan benar putusan pada Tingkat Banding dan Putusan pada Tingkat Kasasi sehingga mengakibatkan kekeliruan yang sangat fatal. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat mengandung Asas Nebis In Idem, oleh karena telah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 09/Pdt.G/2014/PA.Sgm, tanggal 19 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.

Hal. 11 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/Pdt.G/2014/PTA.Mks tanggal 18 Desember 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 740/K/Ag/2015, tanggal 30 November 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) diajukan oleh pihak yang sama dan objek yang sama pula yaitu *H. M***** bin P***** sebagai Pemohon melawan Dra. J***** H***** binti A***** M***** H***** sebagai Termohon, dimana pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam pertimbangan hukum dan putusannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyangkut Harta bersama (gono-gini) yang di ajukan Termohon dan kembali dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas, (lihat pertimbangan hukum pada putusan Banding pada halaman 27-28 dan lihat pula pertimbangan hukum pada putusan Kasasi pada halaman 12);*

- Bahwa menyangkut tanggapan dan bantahan Penggugat dalam Repliknya adalah tidak benar karena walaupun perkara gugatan pembagian harta bersama adalah suami istri yang telah bercerai secara hukum tentunya perlu melibatkan pihak ketiga (pembeli) yang telah membeli objek pada poin 5 huruf (b) karena Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa harta bersama ini telah dijual oleh Tergugat. Dengan demikian seharusnya pula Penggugat melibatkan pihak Pembeli untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini untuk memberi terang dan jelas perkara a quo;
- Bahwa menyangkut tanggapan dan bantahan Penggugat dalam Repliknya adalah tidak benar karena Penggugat sendiri yang mendalilkan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat menyangkut Harta Gono-Gini pada poin 5 huruf (c) berupa "*satu unit sepeda motor Yamaha tahun 2011, warna putih Nomor Polisi DD 1870 LQ*"; dan saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat; namun faktanya bahwa objek ini tidak berada dalam penguasaan Tergugat tetapi berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga Penggugat terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Berdasarkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas sangat patut menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dimohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Haf. 12 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa menyangkut tanggapan dan bantahan Penggugat dalam Repliknya dalam pokok perkara pada poin 3, 4 dan 5 adalah tidak benar dan Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil Jawaban dalam pokok perkara bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan perkara ini telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan nanti dapat terlihat kebenarannya secara jelas dan terang ketika memasuki tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai antara Penggugat (Dra. I**** H**** binti A**** M**** H****) dan Tergugat (H. M***** bin P*****). Nomor 0574/AC/2016/PA.Sgm tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, tidak dicocokkan dengan aslinya namun fotokopi tersebut telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 5 Juni 2017, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 740/K/Ag/2015 tanggal 30 November 2015 tidak dicocokkan dengan aslinya namun fotokopi tersebut telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 5 Juni 2017, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Abd. Kadir Daeng Mabe kepada H. Muslimin Patadang (Tergugat) tentang penjualan tanah, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306021001140002 tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 13 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Foto Rumah yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DD 1467 BH, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi DD 1870 LQ, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Putusan Pidana No. 53/Pid.B/2016/PN.Sgm tanggal 1 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi kesatu, **K***** H.M binti H. M******, umur 46 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya pernah menjadi pimpinan saksi di tempat kerja;
 - Bahwa saksi lebih dahulu mengenal Tergugat daripada Penggugat, dimana ketika saksi ingin berhenti kerja dengan Tergugat, Tergugat mengusulkan saksi untuk bekerja dengan Penggugat yang kebetulan beliau sebagai HRM di Hotel Clarion, dan pada waktu itu saksi baru tahu jika Penggugat adalah istri dari Tergugat;
 - Bahwa saksi kerja dengan Tergugat sejak tahun 2003 sampai 2005, dan pada saat saksi mau berhenti, Tergugat menawarkan kepada saksi untuk bekerja dengan Penggugat, waktu itu Penggugat sebagai HRM di Hotel Clarion dan saksi bekerja sebagai security di hotel tersebut sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2009;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa;

Hal. 14 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat, karena sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah tersebut di renovasi karena kondisi rumah tersebut saat ini masih sama seperti yang dulu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan keduanya telah membeli 1 unit mobil jenis Toyota Rush bahkan saksi sering naik di mobil tersebut karena biasa diantar pulang oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Rush tersebut sudah dijual oleh Tergugat karena Tergugat sendiri yang memberi tahu saksi bahwa ia telah menjual mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mobil tersebut dijual karena saksi lupa tahunnya, namun saksi hanya bisa memperkirakan antara tahun 2013 sampai tahun 2015 dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, meskipun belum cerai resmi;
- Bahwa setahu saksi mobil Toyota Rush tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat, baru saja saksi ketahui setelah diberitahu oleh Penggugat bahwa mereka sudah cerai, karena yang saksi tahu selama ini mereka hanya pisah tempat tinggal dan sementara dalam proses perceraian;
- Bahwa setahu saksi tidak ada mobil selain Toyota Rush yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena yang saksi ketahui hanya 1 mobil itu saja;
- Bahwa saksi mengetahui selain mobil yang dibeli Tergugat, Tergugat juga beli tanah di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sekitar tahun 2013, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun belum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari Tergugat sendiri yang memberitahu saksi;

Hal. 15 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang lebih dahulu dibeli oleh Tergugat adalah mobil Toyota Rush kemudian membeli tanah yang di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu lokasinya di depan rumah orang tua Tergugat, tapi saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut dan diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang berdiri di atas tanah tersebut masih ada dan sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui tentang rumah dan tanah tersebut karena Penggugat dan Tergugat seperti keluarga saksi sendiri, dan keduanya juga menganggap saksi seperti keluarga sendiri, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sering bercerita kepada saksi tentang permasalahannya;
- Bahwa saksi pernah menelpon Penggugat, dan dia mengatakan kepada saksi bahwa ia berada di rumah yang di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah tersebut, namun saksi mengetahuinya, karena saksi sering ke rumah sahabat saksi di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang juga tetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai rumah dan tanah di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat punya mobil di rumahnya jenis Toyota Yaris dan mobil tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mobil Toyota Yaris tersebut dibeli oleh Penggugat, namun sepengetahuan saksi mobil tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah punya mobil baru lagi berdasarkan cerita sahabat saksi yang bertetangga dengan Tergugat dan saksi juga diberitahu oleh Tergugat pada waktu ketemu dengan Tergugat tahun 2016, kebetulan pada saat itu anak saksi mau mencari pekerjaan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dan

Hal. 16 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan Tergugat sebagai manager Skipping di rumah sakit tersebut, dan pada saat itulah Tergugat mengatakan bahwa ia sudah membeli mobil baru lagi dan telah menjual mobil Toyota Rush;

- Bahwa saat ini saksi tidak pernah melihat mobil lain di rumah Penggugat selain mobil Toyota Yaris, akan tetapi saksi melihat ada 1 unit motor dan mengenai merek dan jenisnya saksi tidak ketahui;

Saksi kedua, **L**** bin U******, umur 51 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat, sebelum menikah dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat di XXX sejak tahun 1996 dan jarak antara rumah saksi dengan Penggugat hanya berbeda sekitar 4 rumah, Penggugat juga sebagai pimpinan di tempat kerja saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah sama-sama kerja sebagai Supervisi;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXX Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah memiliki 1 unit mobil merek Mazda dan 1 unit motor merek Yamaha Vega sebelum menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membeli 1 unit mobil merek Toyota Rush;
- Bahwa saksi tidak ingat, tahun berapa Penggugat dan Tergugat membeli mobil jenis Toyota Rush tersebut, namun seingat saksi sekitar empat tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu yang menggunakan mobil jenis Toyota Rush tersebut sehari-hari adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat di XXX Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pernah direnovasi setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu rumah bagian belakangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah dan rumah yang ada di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,

Haf. 17 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi hanya pernah mendengar bahwa ada rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini mobil jenis Toyota Rush yang selalu dipakai oleh Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak dua tahun lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat, tetapi hanya membicarakan masalah biasa saja;
- Bahwa setahu saksi mengenai Mobil Yaris yang berada di rumah Penggugat adalah mobil yang telah diganti oleh Penggugat setelah menjual mobil lama Penggugat jenis Mazda;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 9/Pdt.G/2014/PA.Sgm tanggal 19 Mei 2014, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 89/Pdt.G/2014/PTA.Mks tanggal 18 Desember 2014, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 740/K/Ag/2015 yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembelian Objek Sengketa point (a) antara R***** Dg. P**** (orang tua Tergugat) dengan Abd. Kadir yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Hal. 18 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi BPKB Mobil dengan Nomor Polisi DD 1485 BH, Merk/Type Toyota Yaris 1,5 J M/T, nama pemilik Indrawati Haris yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi BPKB Motor dengan Nomor Polisi DD 1870 LQ, Merk/Type Yamaha yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

II. Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, **R**** bin A**** Dg. N*******, umur 37 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah paman saksi, karena Tergugat bersaudara dengan ibu saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal sebagai mantan istri Tergugat;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXX Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit mobil jenis Chevrolet;
- Bahwa setahu saksi mobil Chevrolet tersebut dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan di jual pada waktu Penggugat dan Tergugat juga masih bersama;
- Bahwa selain memiliki mobil Chevrolet Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit mobil jenis Toyota Rush dan 1 unit mobil Toyota Yaris;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan mobil Toyota Rush tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa mengenai 1 unit mobil jenis Toyota Yaris seingat saksi dibeli setahun setelah mobil Toyota Rush dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Haf. 19 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang memakai mobil Toyota Rush adalah Tergugat sedangkan mobil Toyota Yaris dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mobil Toyota Rush telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa mobil Toyota Rush tersebut dijual sekitar 3 tahun lalu atau sekitar tahun 2014;
- Bahwa mobil tersebut dijual pada waktu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, meskipun mereka belum resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian setelah menjual mobil Toyota Rush tersebut, Tergugat membeli mobil baru yaitu mobil jenis Toyota Yaris;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah sebagai seorang manager, demikian pula Tergugat juga sebagai seorang manager;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang lain berupa motor Yamaha, dan saat ini dikuasai oleh Penggugat, namun saksi tidak tahu apakah motor tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa mengenai tanah dan rumah yang ada di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, saksi mengetahui asal usulnya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh nenek saksi (ibu Tergugat) yang bernama St. R***** Dg. P**** pada tahun 2013;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu Tergugat dari Abd. Kadir dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, meskipun belum resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pembelian tanah tersebut karena saksi sendiri yang mengukur luas dari tanah yang dibeli tersebut bahkan saksi ikut bertanda tangan di atas kwitansi pembelian tanah tersebut bersama H. M*****, H. A**** dan Abd. K****;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah seluas 6,3 m X 17,20 m
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu Tergugat dengan harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) secara tunai;

Haf. 20 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Tergugat membeli tanah tersebut dari penghasilannya dari uang pensiun janda yang berpuluh-puluh tahun, dengan penghasilannya sebulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebelah selatan berbatasan dengan rumah H. A****ullah, sebelah utara berbatasan dengan Rumah Dg. S*****, sebelah barat berbatasan dengan Rumah K****uddin Dg. S***** dan sebelah timur berbatasan dengan Lahan kosong an. Mahmud;
- Bahwa setahu saksi saat ini diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh Tergugat dengan dibantu oleh saudara-saudaranya;
- Bahwa jeda waktu antara membangun rumah dengan menjual mobil Toyota Rush, tidak jauh berbeda, terlebih dahulu Tergugat membangun rumah kemudian menjual mobil jenis Toyota Rush;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun oleh Tergugat sekitar tahun 2014 atau setahun setelah tanah tersebut dibeli;
- Bahwa setahu saksi selama rumah tersebut dibangun oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah terlihat dan tidak pernah muncul di lokasi tanah yang dibangun rumah tersebut;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut selesai pada tahun 2015, dan saat ini rumah tersebut telah ditempati oleh Tergugat bersama ibu kandungnya St. R**** Dg. P****;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat di XXX Kelurahan Mangalli Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sudah direnovasi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi secara keseluruhan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi bahwa masih ada harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu emas berupa cincin kawin seberat 15 gram yang dipakai oleh Tergugat sewaktu meninggalkan Penggugat, akan tetapi telah diserahkan kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pengembalian emas tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya mengenakan pakaian di badan dan mobil Toyota Rush;

Hal. 21 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **H. A****, S.Sos bin Dg. D******, umur 54 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak saksi menikah dengan saudaranya pada tahun 1983, dan saksi kenal dengan Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXX Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 3 unit motor, tetapi sudah tidak tahu apakah motor tersebut masih atau tidak;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit mobil Chevrolet yang dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun;
- Bahwa setahu saksi 1 unit mobil jenis Chevrolet tersebut sudah tidak ada lagi karena telah dijual pada waktu Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa selain memiliki mobil Chevrolet, Penggugat dan Tergugat memiliki juga 1 unit mobil jenis Toyota Rush dan 1 unit mobil jenis Toyota Yaris yang dibeli pada saat keduanya masih hidup bersama;
- Bahwa saksi lupa kapan 1 unit mobil jenis Toyota Yaris tersebut dibeli, namun seingat saksi mobil tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat membeli mobil Toyota Rush;
- Bahwa setahu saksi yang memakai mobil jenis Toyota Rush adalah Tergugat, sedangkan mobil Toyota Yaris dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Rush tersebut sudah tidak dipakai oleh Tergugat karena Tergugat telah menjualnya dan menggantinya dengan mobil Toyota Yaris produksi terbaru;
- Bahwa mobil jenis Toyota Rush dijual oleh Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun belum resmi bercerai;

Haf. 22 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat di XXX telah di renovasi ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan rumah tersebut direnovasi secara total;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan keduanya bercerai resmi bercerai sejak tahun 2016;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah dan rumah yang ada di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dimana tanahnya adalah milik mertua saksi atau ibu Tergugat bernama St. R***** Dg. P**** yang dibeli dari Abd. K**** dengan bantuan dari saudara-saudara Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut yaitu 6,3 m X 17,20 m;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, meskipun belum resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembelian tanah tersebut karena saksi hadir pada saat itu, meskipun saksi tidak ikut bertanda tangan dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu Tergugat secara tunai seharga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dari penghasilannya sebagai pensiun janda, dimana suami ibu Tergugat bernama Patadang Dg. Tutu adalah guru/kepala sekolah dan telah meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Tergugat pada tahun 2014 setahun setelah tanah tersebut dibeli dan dalam membangun rumah tersebut Tergugat dibantu oleh ibu dan saudara-saudaranya;
- Bahwa selama rumah tersebut dibangun oleh Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tanah lokasi pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut selesai dibangun oleh Tergugat pada tahun 2015, dan saat ini rumah tersebut telah ditempati oleh Tergugat bersama ibu kandungnya St. R***** Dg. P****;

Hal. 23 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah dan tanah di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masih ada harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu emas berupa cincin kawin seberat 20 gram yang dipakai oleh Tergugat sewaktu meninggalkan Penggugat, akan tetapi diminta kembali oleh Penggugat sehingga Tergugat mengembalikannya kepada Penggugat saudara Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pengembalian emas tersebut, tetapi Tergugat menceritakan hal tersebut kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitupula Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, adapun masing-masing kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi Tergugat tersebut sebelum memasuki pokok perkara, dengan pertimbangan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok eksepsi dari Tergugat yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *Nebis In Idem*, oleh karena perkara ini telah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Agama

Hal. 24 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 09/Pdt.G/2014/PA.Sgm, tanggal 19 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 89/Pdt.G/2014/PTA.Mks tanggal 18 Desember 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 740/K/Ag/2015, tanggal 30 November 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) diajukan *oleh pihak yang sama dan objek yang sama pula yaitu H. M***** bin P***** sebagai Pemohon melawan Dra. I***** H**** binti A**** M**** H***** sebagai Termohon, dimana pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam pertimbangan hukum dan putusannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyangkut Harta bersama (gono-gini) yang di ajukan Termohon dan kembali dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas;*

- 2 Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur kurang pihak, dimana apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat menyangkut Harta Gono-Gini pada poin 5 huruf (b) menerangkan bahwa harta bersama ini telah dijual oleh Tergugat. Dengan demikian seharusnya pula Penggugat melibatkan pihak Pembeli untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
- 3 Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan salah objek sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat menyangkut Harta Gono-gini pada poin 5 huruf (c) berupa "*satu unit sepeda motor Yamaha tahun 2011, warna putih Nomor Polisi DD 1870 LQ*"; bahwa objek ini tidak berada dalam penguasaan Tergugat tetapi berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil pokok eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut tidaklah berkaitan dengan dalil eksepsi baik yang berkaitan dengan kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, oleh karena eksepsi pada dasarnya lebih bertujuan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara sebagai salah satu azas hukum acara perdata, mengingat dalil-dalil gugatan dipandang oleh para pihak lawan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat mengandung unsur nebis in idem, unsur kurang pihak dan

Haf. 25 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscur libel, menurut pendapat majelis hakim bahwa untuk mengetahui sejauhmana unsur-unsur tersebut telah terpenuhi adalah melalui tahapan pemeriksaan pokok perkara atau setidaknya melalui tahapan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian tuntutan Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan eksepsi-eksepsi tersebut patut dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah diperiksa melalui pemeriksaan pokok atau setidaknya melalui tahapan pembuktian, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat mengandung unsur *nebis in idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nebis in idem adalah perkara yang diajukan dengan pihak yang sama, objek yang sama serta materi pokok yang sama, sehingga jika dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, majelis menemukan fakta bahwa pihak dalam gugatan Penggugat adalah pihak yang sama, akan tetapi objek dan alasan atau materi perkara berbeda dengan perkara sebelumnya, dimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Ag/2015 tertanggal 30 Nopember 2015 bahwa dalam konvensi perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sedangkan dalam rekonvensi gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selain dan selebihnya, adapun mengenai gugatan Penggugat yang dikabulkan adalah tentang hukuman mut'ah dan nafkah iddah sedangkan gugatan yang ditolak adalah tentang objek sengketa berupa tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat pada saat ini berkaitan dengan harta benda yang lainnya selain tanah objek sengketa tersebut dengan alasan yang berbeda dibandingkan dengan gugatan rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Ag/2015 diatas; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang mengandung unsur nebis in idem meksipun pihaknya

Hal. 26 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang sama, dan karenanya materi eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem* patut di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak pembeli atas 1 unit mobil Jenis Toyota Rush Warna Putih Nomor Polisi DD 1467 BH, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang berperan aktif dalam penjualan mobil tersebut adalah Tergugat sedangkan pihak pembeli tidak terungkap peran dan hubungannya dengan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat yang telah menjual mobil tersebut kepada pihak pembeli seharusnya tidak menjadikan pihak pembeli ikut bertanggung jawab atau setidaknya menjadi pihak yang dirugikan, dan karenanya pihak pembeli tersebut dalam hal ini harus dilindungi hak-haknya. Dengan demikian tidak dilibatkan pihak pembeli oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak karena yang paling berkepentingan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat yang terkait erat dengan harta bersama keduanya. Oleh karena itu materi eksepsi Tergugat mengenai adanya unsur kurang pihak (*plurium litis concortium*) patut ditolak;

Menimbang, bahwa adapun alasan eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) atas obyek sengketa yang tidak dikuasai oleh Tergugat yakni obyek sengketa posita point 5 huruf c dan hal ini ternyata objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat bukan suatu alasan eksepsi yang menjadikan suatu gugatan kabur (*obscuur libel*), karena baik objek sengketa berada pada Penggugat maupun Tergugat apalagi harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka terhadap harta bersama tersebut tetap akan dilakukan pembagian baik Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian materi eksepsi Tergugat tersebut patut pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 27 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2016 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0574/AC/2016/PA.Sgm., tertanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, telah bermeterai cukup serta distempel pos, karena itu bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P.1 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan dan telah bercerai, maka demi hukum Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Hal. 28 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 29 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum

Hal. 30 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat berhak mewakili pihak masing-masing yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.**, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya masing-masing secara tertulis, namun dalam jawaban dan dupliknya tersebut terdapat hal-hal yang dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai gugatan balik (gugatan rekonvensi), akan tetapi upaya tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat bahkan dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban dan duplik Tergugat tersebut hanya dinilai sebagai jawaban biasa saja, sehingga pertimbangan majelis dalam perkara ini terbatas pada hal-hal sebagaimana posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

Hal. 31 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah memiliki 1 unit mobil jenis Toyota Rush Tahun 2011 Warna Putih Nomor Polisi DD 1467 BH dan Tergugat telah menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit motor merek Yamaha Tahun 2011 warna putih DD 1870 LQ, akan tetapi motor tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat melainkan dikuasai oleh Penggugat dan itupun sebenarnya masih ada 2 unit motor lain yang saat ini 1 unit dikuasai oleh Penggugat dan 1 unit lainnya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit mobil Toyota Rush Tahun 2011 Warna Putih Nomor Polisi DD 1467 BH yang dikuasai oleh Tergugat, dimana pada waktu itu masih cicilan sewaktu masih bersama Penggugat dan Tergugat dan setelah bercerai Tergugat melakukan pelunasan dan saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat, akan tetapi sebenarnya masih ada 2 unit mobil lain yaitu mobil jenis Chevrolet dan mobil jenis Toyota Yaris yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar objek sengketa point 4 huruf a adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena objek sengketa tersebut adalah milik orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar objek sengketa point 4 huruf a sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau harta milik orang tua Tergugat?
2. Apakah benar objek sengketa point 4 huruf b dan c sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?

Hal. 32 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar objek sengketa berupa mobil jenis Toyota Rush sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, akan tetapi atas dalil Penggugat tersebut terdapat peristiwa yang diakui secara berklausula dan dibantah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., Penggugat dan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan selanjutnya kepada Tergugat diberikan pula kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi yaitu bernama Kasmianti H.M. binti H. Mente dan L**** bin U****, kedua saksi tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi sedangkan Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 dan 2 orang saksi yaitu bernama R**** bin A**** Dg. N**** dan H. A****, S.Sos bin Dg. D****, kedua saksi tersebut telah pula dinilai memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi. Adapun bukti surat dan keterangan masing-masing baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis pada pertimbangan mengenai kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta kualitas Penggugat dalam mengajukan perkara ini, sehingga pada bagian pembuktian ini, bukti surat tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan dinilai oleh majelis;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Ag/2015 yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti akta autentik,

Hal. 33 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi isinya menerangkan tentang penguatan atas putusan tingkat banding mengenai masalah perceraian antara Pemohon dan Termohon sedang mengenai gugatan rekonsvansi tentang harta bersama dinyatakan ditolak, sehingga bukti P.2 jika dihubungkan dengan perkara ini dinilai tidak memenuhi syarat materil, oleh karenanya bukti P.2 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.9 berupa Fotokopi Putusan Pidana yang tidak dapat ditunjukkan aslinya serta tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini, maka bukti P.4 dan bukti P.9 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 serta T.1, T.2, T.3 dan T.4 adalah bukti terkait dengan gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat atas dalil gugatan point 5 huruf a perihal objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dan bukti P.6 berupa fotokopi surat perjanjian kredit dan P.7 berupa fotokopi BPKB, masing-masing terkait dengan dalil Penggugat point 5 huruf b atas objek sengketa berupa 1 unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi DD 1467 BH serta bukti P.8 dan T.6, keduanya berupa fotokopi BPKB Motor, yang terkait dengan dalil Penggugat point 5 huruf c dan dalil bantahan Tergugat atas objek sengketa berupa 1 unit motor Yamaha Nomor Polisi DD 1870 LQ, namun oleh karena bukti-bukti surat tersebut baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat berupa fotokopi-fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti berupa fotokopi-fotokopi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, hal ini telah sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1976 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Dengan demikian bukti surat bertanda P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.6 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi BPKB Mobil Jenis Toyota Yaris Nomor Polisi DD 1485 BH, terkait dengan dalil bantahan Tergugat mengenai adanya mobil yang dikuasai oleh Penggugat, namun oleh karena bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti T.5 tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan karenanya pula patut dikesampingkan;

Hal. 34 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat point 5 huruf a, saksi I Penggugat (Kasmianti H.M. binti H. Mente) menerangkan bahwa Tergugat pernah memberitahu kepada saksi I bahwa sekitar tahun 2013 Tergugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Panciro, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun belum bercerai, saat ini diatas tanah tersebut oleh Tergugat telah dibangun sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, hal tersebut diketahui karena ketika saksi I pernah menelpon, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat berada di rumah tersebut bahkan saksi I sering berkunjung ke rumah sahabat saksi I yang kebetulan tetangga dengan Tergugat di Desa Panciro. Sedangkan saksi II Penggugat (L**** bin U****) menerangkan bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun belum bercerai resmi dan saksi II pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 membangun sebuah rumah yang terletak di Desa Panciro, namun saksi II tidak pernah melihat rumah tersebut. Oleh karenanya keterangan saksi yang dinilai bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat adalah keterangan saksi I (Kasmianti H.M. binti H. Mente) karena keterangannya didasarkan pada cerita Tergugat, sedangkan keterangan saksi II (L**** bin U****) tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat karena hanya bersifat *de auditu*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat hanya dikuatkan oleh satu orang saksi sedangkan keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*), hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait bantahannya atas objek sengketa point 5 huruf a, saksi I Tergugat (R**** bin A**** Dg. N****) menerangkan bahwa tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Panciro adalah tanah yang dibeli oleh ibu Tergugat bernama St. R**** Dg. P**** sekitar tahun 2013 dari penghasilannya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sebagai janda pensiun yang sudah berpuluh-puluh tahun dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal meskipun belum bercerai secara resmi, dan hal tersebut oleh saksi I (R**** bin A**** Dg. N****) diketahui langsung karena saksi I (R**** bin A**** Dg. N****)

Hal. 35 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri adalah saksi yang bertanda tangan diatas kwitansi pembelian sekaligus yang mengukur tanah tersebut sewaktu dibeli oleh ibu Tergugat kepada Abd. K**** dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan luasnya yaitu 6.3 M x 17.20 M serta batas-batasnya yaitu sebelah selatan berbatasan dengan rumah H. A****ullah, sebelah utara berbatasan dengan rumah Dg. S*****, sebelah barat berbatasan dengan rumah K****uddin Dg. S***** dan sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong milik an. Mahmud. Diatas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Tergugat pada tahun 2014 yang selesai pembangunannya pada tahun 2015 dan saat ini Tergugat bersama ibu Tergugat tinggal di rumah tersebut. Sedangkan saksi II Tergugat (H. A****, S.Sos bin Dg. D****) menerangkan bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh ibu Tergugat (St. R**** Dg. P****) dari Abd. K**** sekitar tahun 2013 dari penghasilannya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sebagai janda pensiun karena suaminya bernama Patadang Dg. Tutu adalah guru/kepala Sekolah yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan pembelian tanah itu juga dibantu oleh anak-anaknya, pada saat pembelian tanah tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal meskipun belum bercerai secara resmi, dan hal tersebut saksi II (H. A****, S.Sos bin Dg. Gaga) diketahui langsung karena saksi II (H. A****, S.Sos bin Dg. Gaga) hadir pada saat transaksi jual beli tersebut meskipun tidak ikut bertanda tangan diatas kwitansi pembelian tanah tersebut oleh ibu Tergugat dari Abd. K**** dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) secara tunai dan luasnya yaitu 6.3 M x 17.20 M. Diatas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Tergugat pada tahun 2014 dengan dibantu oleh saudara-saudara Tergugat yang selesai pembangunannya pada tahun 2015 dan saat ini Tergugat bersama ibu Tergugat tinggal di rumah tersebut. Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat yang telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil bantahnya Tergugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril bukti saksi, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa tanah objek sengketa point 5 huruf a adalah tanah milik ibu Tergugat (St. R**** Dg. P****) yang telah dibeli dari Abd. K****;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang

Haf. 36 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa selama dalam hidup berpisah atau sejak tahun 2014 Tergugat telah membangun rumah diatas tanah milik ibu Tergugat dan selama pembangunan rumah tersebut kedua saksi tidak pernah melihat adanya keterlibatan Penggugat dalam membantu Tergugat untuk membangun rumah tersebut dan hanya dibantu oleh saudara-saudara Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah yang berdiri di atas tanah milik ibu Tergugat adalah rumah yang dibangun oleh Tergugat dengan dibantu oleh saudara-saudaranya tanpa campur tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa dalil gugatan posita point 5 huruf b, saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun telah membeli sebuah mobil jenis Toyota Rush warna putih, namun saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal antara tahun 2013 sampai tahun 2015, sehingga keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dinilai telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan dan bantahan Tergugat serta telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa 1 unit mobil jenis Toyota Rush Warna Putih DD 1467 BH adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula atas objek sengketa dalil gugatan posita point 5 huruf c, saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun telah membeli sebuah motor jenis Yamaha warna putih DD 1870 LQ, dan saat ini motor tersebut berada di rumah dan dikuasai oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dinilai telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan dan bantahan Tergugat serta telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa 1 unit motor jenis Yamaha Warna Putih DD 1870 LQ adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 37 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa tanah objek sengketa dalil Penggugat point 5 huruf a adalah milik ibu Tergugat (St. R**** Dg. P****) melalui jual beli dengan Abd. K**** dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2014 di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah oleh Tergugat dan pembangunannya selesai pada tahun 2015, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun belum bercerai resmi meskipun pada saat itu proses perceraian Penggugat dan Tergugat sementara berlangsung sampai dengan tingkat Mahkamah Agung;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Tergugat dengan bantuan ibu beserta saudara-saudara Tergugat dan tanpa bantuan dari Penggugat baik berupa uang maupun barang;
- Bahwa 1 unit mobil jenis Toyota Rush Warna Putih Nomor Polisi DD 1467 BH adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa 1 unit motor jenis Yamaha Nomor Polisi DD 1870 LQ adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/AG/2015 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tuntutan pembagian terhadap harta bersama milik pihak suami istri berupa tanah dan bangunan rumah dapat dilakukan apabila tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh selama dalam perkawinan, akan tetapi jika harta bersama berupa bangunan rumah berdiri di atas tanah milik pihak lain atau milik orang tua, maka tuntutan pembagian terhadap yang disebut sebagai harta bersama tidak dapat dilakukan atau tuntutan demikian

Hal. 38 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai kabur, sehingga yang dapat dilakukan oleh pihak suami atau istri adalah tuntutan mengenai taksiran biaya pembangunan rumah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat point 4 huruf a yang menyatakan taksiran tanah dan bangunan rumah tersebut adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun taksiran tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak jelas, tanahnya tidak diperjelas berapa harganya demikian pula bangunan rumah tidak jelas harganya, lagipula berdasarkan fakta bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa adalah tanah milik orang tua Tergugat (St. R**** Dg. P****) yang dibeli dari Abd. K****, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian mengenai status rumah yang berdiri diatas tanah milik ibu Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun di antara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas secara gramatikal memberikan penafsiran hukum bahwa harta yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan adalah harta yang diusahakan secara bersama maupun sendiri-sendiri antara pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan, penuh cinta kasih dan rasa saling menyayangi satu sama lain, sehingga ketika rumah tangga yang telah diliputi adanya ketidakharmonisan dan telah menciptakan adanya keretakan sebuah

Hal. 39 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, bahkan pada akhirnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung pada perceraian melalui upaya hukum baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 19 Mei 2014, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tertanggal 18 Desember 2014 dan putusan Mahkamah Agung, tertanggal 30 Nopember 2015 yang pada intinya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian ketika terdapat harta benda yang diperoleh dalam masa tenggang waktu proses upaya hukum tersebut, maka harta benda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama melainkan menjadi harta benda milik salah satu pasangan suami istri tersebut *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan. Demikian pula harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama dan begitupula jika harta benda tersebut diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta bahwa rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat (St. R***** Dg. P****) telah dibangun oleh Tergugat sejak tahun 2014 dan pembangunannya selesai tahun 2015, dan hal itu dilakukan oleh Tergugat secara sendiri dengan bantuan ibu dan saudara-saudara Tergugat, tanpa bantuan atau campur tangan Penggugat baik berupa uang maupun berupa barang meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat itu belum putus karena perceraian sedang prosesnya masih sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena rumah tersebut dibangun pada masa proses perceraian atau pada saat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka rumah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan

Hal. 40 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Tergugat dan karenanya gugatan Penggugat untuk menyatakan rumah tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa 1 unit mobil jenis Toyota Rush Warna Putih Nomor Polisi DD 1467 BH telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan atas mobil tersebut Tergugat belum pernah membagi atau memberikan kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penjualan mobil tersebut. Oleh karena mobil tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil penjualan mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum mengenai 1 unit motor jenis Yamaha Warna Putih Nomor Polisi DD 1870 LQ berada dalam penguasaan Penggugat dan oleh karena motor tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun, maka motor tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959, yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian kepada Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat dan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura atau secara riil, maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara jual lelang melalui Kantor Lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan atas obyek sengketa petitum angka 4 telah dilakukan penolakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 41 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa dalam penetapan hari sidang tanggal 17 Februari 2017 Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm., oleh karena adanya persangkaan kuat kalau objek sengketa tidak akan dialihkan oleh Tergugat, sehingga permohonan sita tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait petitem angka 6 dimana Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya didalam keterlambatannya dalam mematuhi putusan ini, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut berkaitan dengan objek sengketa berupa harta bersama yang tidak dapat dilakukan pembagian secara riil melainkan harus dengan cara melelang objek sengketa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 19996, maka tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh ketentuan pasal tersebut diatas, dan karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 42 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta berupa:

- 2.1. Hasil penjualan atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush Warna Putih Nomor Polisi DD 1467 BH;
- 2.2. 1 (satu) unit motor jenis Yamaha Warna Putih Nomor Polisi DD 1870 LQ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi hasil penjualan harta bersama sebagaimana amar angka 2.1 diatas dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membagi harta bersama sebagaimana amar angka 2.2 diatas kepada Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 H., oleh **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 43 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 44 dari 44 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm.